



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Radinal Mukhtar Harahap  
Nim : C51207045  
Fakultas/Jurusan : Syariah/ Ahwalus Syakhsiyah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Penetapan Waris  
Anak Angkat Masyarakat Batak di Desa Portibi Julu,  
Sumatera Utara

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya,

Saya yang menyatakan,



  
Radinal Mukhtar Harahap  
C51207045









vii

## BAB II KEWARISAN ANAK ANGKAT DALAM ISLAM

A. Pengertian Kewarisan .....	21
B. Dasar Hukum Kewarisan .....	23
C. Unsur-Unsur Kewarisan .....	25
D. Sebab-Sebab Kewarisan.....	28
E. Penghalang Kewarisan .....	33
F. Syarat Kewarisan .....	37
G. Kewarisan Anak Angkat dalam Islam .....	39

### BAB III WARIS ANAK ANGKAT MASYARAKAT BATAK DI DESA PORTIBI JULU, SUMATERA UTARA

A.	Gambaran Desa Portibi Julu dan Penduduknya .....	43
1.	Letak Geografis .....	44
2.	Kondisi Demografis .....	45
3.	Pendidikan Masyarakat .....	46
4.	Sosial dan Ekonomi Masyarakat .....	47
5.	Agama Masyarakat .....	48
B.	Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Batak di Desa Portibi Julu .....	51
1.	Tata Cara Pengangkatan Anak di Desa Portibi Julu .....	51
2.	Ketentuan Tentang Pengangkatan Anak di Desa Portibi Julu .....	54
3.	Alasan Pengangkatan Anak di Desa Portibi Julu .....	58
4.	Kedudukan Anak Angkat dalam Keluarga pada Masyarakat Batak di Desa Portibi Julu .....	59

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES  
PENETAPAN WARIS ANAK ANGKAT MASYARAKAT  
BATAK DI DESA PORTIBI JULU, SUMATERA UTARA**

[illegible]







## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah wujud nyata reproduksi dan perkembangbiakan manusia melalui jalur perkawinan. Wahbah az-Zuhayliy dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa salah satu filosofi legitimasi perkawinan adalah untuk menyelamatkan manusia dari kepunahan dan kelangkaan yaitu melalui reproduksi dan perkembangbiakan.<sup>1</sup> Begitu pula dengan ‘Ali Aḥmad al-Jurjāwī dalam kitabnya *Ḥikmah al-Tasyrī’ wa Falsafatuh* yang menerangkan keberadaan bumi dan segala isinya sangat berkaitan erat dengan keberadaan manusia yang mendiami bumi tersebut. Dan keberadaan manusia itu sangat terkait dengan perkawinan.<sup>2</sup>

Muhammad Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa anak adalah pemegang keistimewaan orang tua. Tidak ada perbedaan mengenai jenis kelamin anak tersebut. Anak menjadi penenang saat orang tuanya hidup dan sebagai pelanjut dan penerus keberadaan orang tua saat telah meninggal dunia. Anak akan mewarisi tindak-

<sup>1</sup> Waḥbah az-Zuhayliyy, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 9, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997),

<sup>2</sup> 'Ali Ahmad al-Jurjāwī, *Ḥikmah al-Tasyrī' wa Falsafatuh*, Juz 2, (Jeddah: Al-Ḥaramaiyn, tt),

tanduk orang tua dan ciri-cirinya. Oleh karena itulah, Allah mengharamkan zina dan mewajibkan kawin demi melindungi nasab sehingga tidak tercampur.<sup>3</sup>





Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zayd telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.<sup>9</sup>



i melalui tulisanny



i melalui tulisanny



i melalui tulisanny



i melalui tulisanny



i melalui tulisanny



i melalui tulisanny

Adapun perbedaan persepsi masyarakat Batak terkait dengan pengangkatan anak dapat ditinjau melalui cara pengangkatan anak yang harus berasal dari lingkungan keluarga dan kerabat dekat. Pengangkatan anak itu dilakukan di hadapan *dalihan na tolu* dan pemuka adat yang bertempat tinggal di sekeliling tempat tinggal orang yang mengangkat anak.<sup>17</sup>

*Dalihan na tolu*, secara etimologi, adalah tungku yang berjumlah tiga dengan unsurnya tiang tungku yang biasanya digunakan untuk memasak. Adapun secara terminologi, *dalihan na tolu* berarti sistem kekerabatan masyarakat Batak yang unsurnya adalah *dongan sabutuha/tubu* (pihak yang berasal dari satu keturunan dan mempunyai marga yang sama), *hula-hula* (pihak dari keluarga wanita) dan *boru* (pihak dari keluarga pria yang akan menerima keluarga baru yaitu istri anak lelakinya). Tiga unsur yang terdapat dalam *dalihan na tolu* tersebut diharuskan laki-laki.<sup>18</sup>

Berbeda dalam penggunaan istilah dengan masyarakat Batak toba di atas, sistem kekerabatan yang mempunyai 3 (tiga) unsur dasar yang pada masyarakat Batak di desa portibi adalah:<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Sunarmi, *Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Batak Toba (Suatu Analisis Berdasarkan Hukum Adat)*, (e-USU Repository: Universitas Sumatera Utara, 2004), 2

<sup>18</sup> Robert Siburian, *Dalihan Na Tolu dan Kegiatan Ekonomi: Studi Kasus Pada Orang Batak di Porsea*, (Jakarta: Tesis Universitas Indonesia Program Pasca Sarjana, 2004), 59. Baca juga Syahmerdan, *Adat Hangoluan Mandailing Tapanuli Selatan* (Medan: Pengarang, 1997), 91

<sup>19</sup> M.D Harahap, *Adat Istiadat Tapanuli Selatan*, (Jakarta:Grafindo Utama,1986),45

- 1) *Kahanggi*, terdiri dari beberapa golongan yang hubungan darah antara mereka masih dapat dibuktikan secara garis keturunan kebaapaan,
- 2) *Mora*, merupakan keluarga pihak anak gadis yang dipinang.
- 3) *Anakboru*, merupakan keluarga yang mengambil anak gadis.

Perbedaan persepsi di atas tersebut dapat juga dilihat melalui pengkhususan masyarakat Batak dalam mengangkat anak yang tertuju hanya pada anak laki-laki dengan alasan anak laki-laki memiliki kedudukan penting dalam adat istiadat Batak sehingga mempunyai nilai lebih dibandingkan anak perempuan. Keutamaan nilai anak laki-laki dibandingkan anak perempuan dalam aspek kehidupan masyarakat Batak, seperti:<sup>20</sup>

- a. Keberlangsungan marga yang hanya ditetapkan menurut garis keturunan laki-laki.
- b. Jika dalam keluarga masyarakat Batak belum memiliki anak laki-laki bisa terjadi perceraian. Hal ini menyebabkan kecenderungan pihak keluarga pria untuk menyuruh anaknya kawin lagi untuk mendapatkan keturunan laki-laki. Apabila telah memiliki anak tetapi tidak memiliki anak laki-laki, maka suami akan terus berusaha agar istri dapat melahirkan anak laki-laki.
- c. Adat Batak memutuskan bahwa jika seorang suami meninggal dunia, maka istri tidak dapat kawin lagi begitu saja melainkan melalui proses perceraian. Orang yang berhak menceraikan adalah anak laki-laki kandung, anak laki-laki tiri atau cucu laki-laki. Jika keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki, maka kerabat laki-laki dari suami yang meninggal dunia dapat bertindak sebagai orang yang menceraikan istri tersebut.
- d. Menurut hukum waris Batak, hanya turunan laki-laki yang berhak mendapat warisan. Apabila pewaris laki-laki tidak ada, maka harta benda

<sup>20</sup> Ichlasiah Dalimoenthe, *Status Sosial Ekonomi dan Persepsi Terhadap Nilai Anak Laki-Laki dalam Keluarga Batak-Mandailing di Kotamadya Medan*, (Tesis Universitas Indonesia Program Pasca Sarjana: Jakarta, 1994), 6-8





melekat pada anak tersebut. *Paranakhon* juga akan memutuskan hubungan anak kepada orang tua kandungnya.

Penelitian ini akan memfokuskan pokok pembahasan pada permasalahan *paranakhon* sebagai perbuatan hukum yang berdampak pada tiga<sup>22</sup> hal:

- a. Hubungan waris yang menyatakan bahwa anak angkat tidak dapat memperoleh hak waris dari orang tua kandung dan akan mendapatkan hak tersebut dari orang tua angkat.
- b. Hubungan perwalian yang menegaskan bahwa segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat.
- c. Hubungan marga, gelar dan kedudukan adat yang menjelaskan tentang penetapan marga, gelar dan kedudukan adat anak angkat yang bersumber dari orang tua angkat dan tidak berasal dari orang tua kandung.

Tiga akibat hukum yang menjadi dampak dari *paranakhon* di atas berpotensi menjadi sumber konflik yang subur antara hukum adat dan Hukum Islam jika dua sistem hukum tersebut terpisah dan tidak dapat direkonsiliasikan satu sama lainnya.<sup>23</sup> Berdasarkan keterangan di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian tentang dampak *paranakhon* tersebut. Penelitian ini dikhususkan terhadap

---

<sup>22</sup> Pada dasarnya, ada empat hal yang menjadi akibat hukum *paranakhon* tersebut. Satu hal yang tidak dicantumkan adalah hubungan darah yang dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dari orang tua kandung. Baca: M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 21

<sup>23</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: Inis, 1998),

waris anak angkat (*anak nanian*) untuk kemudian dianalisis menurut Hukum Islam dan dituangkan dalam bentuk laporan berupa skripsi.

### B. Identifikasi Masalah

Beberapa masalah yang terkait dengan hak waris anak angkat masyarakat Batak adalah:

1. Ketetapan adat istiadat masyarakat Batak mengenai waris anak angkat.
2. Bagian waris anak angkat menurut adat istiadat masyarakat Batak.
3. Waktu penerimaan waris bagi anak angkat masyarakat Batak.
4. Daftar kerabat yang terhalang untuk mewarisi akibat keberadaan anak angkat pada masyarakat Batak.
5. Daftar pihak-pihak yang terkait pembagian waris bagi anak angkat.

### C. Batasan Masalah

Beberapa permasalahan yang terdapat dalam hak waris anak angkat dan telah penulis identifikasi sebagaimana tercantum di atas, dibatasi pada dua permasalahan yang selanjutnya akan dianalisis dengan hukum Islam. Dua masalah tersebut adalah:

1. Ketetapan adat istiadat masyarakat Batak mengenai waris anak angkat.
2. Bagian waris anak angkat menurut adat istiadat masyarakat Batak.
3. Akibat dari kewarisan anak angkat

#### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, dirumuskan masalah penelitian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana proses penetapan waris anak angkat masyarakat Batak di desa Portibi Julu, Sumatera Utara?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap proses penetapan waris anak angkat masyarakat Batak di desa Portibi Julu, Sumatera Utara?

## E. Kajian Pustaka

Permasalahan waris anak angkat, pada dasarnya, telah dibahas beberapa kali dalam karya tulis. Penelusuran pustaka yang telah dilakukan berhasil menemukan beberapa karya tulis yang membahas permasalahan ini, antara lain:

1. Skripsi berjudul “Hak Waris Anak Angkat (Adopsi) Terhadap Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (BW)” yang ditulis oleh saudara Warsono dengan menitikberatkan penelitian pada masalah status hukum dan hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat dan orang tua kandung menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (BW)
2. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Anak Angkat di Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo” yang ditulis oleh saudara Abdul Khakam yang menitik beratkan pada proses



Selain menelusuri skripsi, juga dilakukan penelusuran buku dan juga artikel jurnal ilmiah yang membahas tentang anak angkat dan hak warisnya dan mendapatkan salah satu artikel jurnal ilmiah elektronik dari Universitas Sumatera Utara sebagaimana berikut:

1. “Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Toba (Suatu Analisis Berdasarkan Hukum Adat)” yang ditulis oleh saudari Sunarmi yang menitikberatkan penelitian pada masalah asas-asas pengangkatan anak dan dampak hukumnya secara keseluruhan dan dianalisis dengan hukum adat.

Walaupun sudah banyak penelitian yang dilakukan terkait hak waris anak angkat yang bersumber dari hukum adat, penelitian ini memiliki perbedaan berupa:

1. Lokasi dan objek penelitian di desa Portibi Julu kecamatan Portibi kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara dengan masyarakat yang masih berpegang teguh pada adat-adat yang berlaku sejak dahulu.
2. Sumber penelitian dengan pendekatan lapangan terhadap masyarakat yang melakukan pengangkatan anak dan para tokoh adat dan tokoh agama yang berada di desa Portibi Julu kecamatan Portibi kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara.
3. Kekhususan yang terdapat pada masyarakat Batak di Desa Portibi Julu mengenai persepsi anak angkat, yaitu hanya laki-laki, yang berbeda



dengan persepsi masyarakat secara umum, yang merupakan laki-laki dan perempuan.

## F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam rumusan masalah sekaligus menggambarkan hasil penelitian yang terdiri dari beberapa poin, yaitu:

1. Mendeskripsikan proses penetapan waris anak angkat masyarakat Batak di desa Portibi Julu, Sumatera Utara.
2. Menganalisis proses penetapan waris anak angkat masyarakat Batak di desa Portibi Julu, Sumatera Utara dengan tinjauan hukum Islam.

## G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal:

- 1) Aspek teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan dasar untuk menyusun pembaharuan dalam hasil penelitian-penelitian hukum adat sehingga tidak mengalami kebekuan.
- 2) Aspek praktis: Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Batak, tokoh adat maupun tokoh agama di Desa Portibi Julu dalam penetapan bagian waris kepada anak angkat dengan sistem hukum adat atau hukum Islam.

## H. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman pada kata-kata kunci dalam judul skripsi dan memberikan batasan dalam penulisan agar pembahasan tidak terlalu luas. Maka kata yang merupakan kata kunci dalam judul skripsi perlu diberikan penjelasan yang lebih rinci, sebagai berikut:

Hukum Islam : Adalah hasil daya upaya para *fuqoha'* dalam merumuskan peraturan-peraturan yang mengatur peralihan hak orang yang meninggal dunia kepada ahli waris dengan ketentuan berdasarkan wahyu Ilahi yang terdapat dalam al-Quran, hadis dan *ijma'* ulama, dalam istilah Arab disebut *ilmu farā'id*. Dalam penelitian ini, dapat digolongkan pula sebagai hukum Islam adalah Kompilasi Hukum Islam.

Proses Penetapan Waris : Adalah beberapa ketentuan hukum Adat masyarakat Batak yang mengatur tentang pengalihan harta dari pewaris kepada ahli waris serta bagian waris yang dapat digunakan oleh seorang ahli waris tanpa ada pengaruh atau tekanan dari ahli waris lainnya. Hukum Adat tersebut berlaku pada masyarakat adat Batak yang bertempat tinggal di desa Portibi Julu, Sumatera Utara.

**Anak Angkat** : Adalah anak angkat laki-laki. Dalam masyarakat Batak tidak dikenal anak angkat perempuan.

**Masyarakat Batak** : Adalah masyakat Batak yang beragama Islam dan tinggal di desa Portibi Julu, Sumatera Utara

Definisi operasional di atas memberi pemahaman bahwa persoalan dalam penelitian ini berkaitan dengan aturan hukum adat Batak yang berlaku pada masyarakat Portibi Julu, Sumatera Utara, mengenai proses pengalihan harta waris orang tua angkat kepada anak angkat dan juga bagian waris yang dapat dipergunakan oleh anak angkat tersebut. Penulisan Definisi operasional di atas juga diharapkan mampu membatasi penelitian dalam analisis permasalahan itu dengan hukum Islam yang berlaku di dalam pandangan masyarakat Indonesia.

## I. Metode Penelitian

## 1. Lokasi penelitian

Penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan. Penelitian dilakukan di desa Portibi Julu kecamatan Portibi kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara.

2. Data yang dihimpun berupa:
  - a. Data mengenai pengangkatan anak menurut adat Batak di desa Portibi Julu dan pendapat atau pandangan tokoh adat terhadap status anak angkat dalam mewarisi di desa Portibi Julu
  - b. Hukum Islam yang berkaitan tentang hak waris anak angkat, baik dari al-Qur'an, hadis dan kitab-kitab fikih
3. Sumber data yang berhasil saya peroleh berupa:
  - a. Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara, observasi dan referensi dari para informan.
  - b. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang relevan atau berhubungan dengan judul penelitian, antara lain:
    - 1) J.C Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Yogyakarta: LKiS, Cetakan I 2004)
    - 2) Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan III 1995)
    - 3) Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990)
    - 4) M. Anwar, *Hukum Waris dalam Islam dan masalah-masalahnya*, Surabaya: al-Ikhlash, 1981
    - 5) Fathurrahman, *Ilmu waris*, Bandung: PT al-Ma'arif
    - 6) Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana: Jakarta, 2004



**tantang pelaksanaan waris adat anak angkat di desa Portibi Julu  
Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.**

### c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu membaca dan menelaah bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian. Bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan waris adat anak angkat di desa Portibi Julu Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara menurut hukum Islam.

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Yaitu menggambarkan pelaksanaan waris adat anak angkat yang kemudian dianalisis dengan ketentuan kewarisan Islam, terdapat dalam al-Quran, hadis dan pendapat ulama untuk menilai fakta di lapangan.

## J. Sistematika penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima BAB yang kemudian dibagi menjadi sub, yaitu:

Bab pertama, Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua Konsep Kewarisan Islam yang terdiri dari dasar-dasar hukum kewarisan Islam, syarat, rukun serta penghalangnya untuk kemudian membahas permasalahan kewarisan anak angkat dalam pandangan para *fuqahā*'.

Bab ketiga Pembahasan mengenai waris anak angkat dalam masyarakat Batak di Desa Portibi Julu. Terdiri dari alasan pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, status anak setelah di angkat hingga proses penetapan anak angkat dalam mewarisi.

**Bab keempat Analisis hukum Islam terhadap waris anak angkat. Terdiri dari analisis hukum Islam terhadap pemberian waris kepada anak angkat dengan mengesampingkan waris anak kandung perempuan.**

**Bab kelima Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.**









- b. QS. an-Nisā': 11 mengatur tiga bagian anak yaitu 2:1 jika ada anak laki-laki dan perempuan secara bersamaan, 2/3 bagi dua anak perempuan atau lebih, dan 1/2 jika seorang diri. Kemudian bagian ibu dan bapak yang mendapat 1/6 jika ada anak pewaris, Ibu mendapat 1/3 jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan jika ibu bersama saudara pewaris ibu mendapat 1/6 warisan. Kemudian menjelaskan tentang wasiat dan hutang.<sup>10</sup>
- c. QS. an-Nisā': 12 mengatur bagian duda yaitu 1/2 jika tidak meninggalkan anak, dan 1/4 jika meninggalkan anak. Bagian janda yaitu 1/4 jika tidak meninggalkan anak dan 1/8 jika meninggalkan anak. Perolehan saudara dalam hal *kalālah* yaitu mendapatkan 1/6 jika saudara seibu dan seorang diri dan mendapat 1/3 jika lebih dari seorang. Kemudian menjelaskan tentang wasiat dan hutang.<sup>11</sup>
- d. QS. an-Nisā': 176 menerangkan mengenai arti *kalālah*, dan mengatur mengenai perolehan saudara dalam hal *kalālah*.<sup>12</sup>

**Hadis Nabi yang langsung mengatur kewarisan yaitu:**

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ احْفَظُوا الْقَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)<sup>١٣</sup>

<sup>10</sup> Ibid., 78

<sup>11</sup> Ibid., 79

<sup>12</sup> Ibid., 106

<sup>13</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Fikri, tt) 560

Artinya : *“Berikanlah farāid (bagian-bagian yang ditentukan) kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.”*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَتَلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَ أَنْ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَا لَهُمَا فَلَمْ يَدْعُ لَهُمَا مَالًا وَلَا تَنْكِحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ قَالَ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَتَرَكْتُ آيَةَ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمَّهَا فَقَالَ أُعْطِ ابْنَتَيِ الثَّلَاثَيْنِ وَ أُعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنُ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ

Artinya : *“Dari Jābir bin Abdullah berkata : Janda Sa’ad datang kepada Rasulullah SAW, bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata : “Ya Rasulullah, ini dua anak perempuan Sa’ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Dan mereka tidak dapat kawin tanpa harta. Nabi berkata “Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini”.kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata “berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa’ad, seperdelapan untuk istri Sa’ad dan selebihnya untuk kamu.”*

### C. Unsur-Unsur Kewarisan

**Dalam pelaksanaan waris unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah:**

1. Pewaris (*al-muwarris*): Yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang beralih kepada ahli waris.<sup>15</sup> Baik meninggal dunia secara *de facto* maupun *de jure* yang dinyatakan oleh putusan hakim.

<sup>14</sup> Ibnu Mājah, al-Ḥafīẓ Abī Abdillāh Muḥammad ibnu Yazīd al-Qazwainiy, *Sunan Ibnu Mājah*, juz II, (Beirut: Dār al-Kutub ‘Ilmiyah, 275 H), 908

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 204



berwasiat. Sesuatu itu berupa barang atau mamfaat. Dasar hukum wasiat, firman Allah dalam surah an-Nisā' ayat 11:

..... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَاؤُكُمْ ..... (١١) <sup>١٨</sup>







Kekerabatan adalah penyebab pokok kewarisan.<sup>30</sup> Hal ini disebabkan oleh ikatan yang sangat kuat antara pewaris dan ahli waris. Jika perkawinan dapat putus melalui perceraian, maka kekerabatan tidak dapat putus dengan cara apapun.

Wahbah az-Zuhayliy mengelompokkan ahli waris menurut hubungan nasab antara pewaris dan ahli waris menjadi empat golongan:<sup>31</sup>

- a. *Bunūwah* yaitu anak turunan (cabang) yakni anak dan cucu
- b. *Ubūwah*, yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si pewaris, yakni ayah dan ibu sampai ke atas
- c. *Ukhūwah* yaitu kerabat mayyit yang merupakan anak turunan (cabang) dari leluhur (pokok) seperti saudara laki-laki, saudara perempuan dan anak-anaknya.
- d. *‘Umūmah* yaitu paman dan keturunannya.

Muhammad Syahat Jundy, dalam kitab *al-Mirāts fi al-Syari’at al-Islāmiyah*, mengelompokkan kekerabatan menurut cara memperoleh waris menjadi tiga golongan:<sup>32</sup>

- *Ashābul Furuḍ* yaitu mereka yang memperoleh bagian waris sebagaimana telah ditetapkan dalam syari’at Islam seperti  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ , atau  $\frac{1}{6}$ . Ada 10 kerabat yang termasuk dalam kelompok ini. 7 kerabat dari pihak

<sup>30</sup> Muhammad Syahat Jundy, *al-Mirāts fi al-Syari’at al-Islāmiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr, tt), 61

<sup>31</sup> Wahbah az-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu Juz 10*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997),

<sup>32</sup> Muhammad Syahat Jundy, *al-Mirāts fi al-Syari’at al-Islāmiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr, tt), 62

- *Ashōbah* yaitu mereka yang memperoleh harta warisan setelah pembagian melalui jalur *ashābul furūd* yang terdiri dari anak laki-laki dan kerabat yang berasal dari jalan ayah.<sup>33</sup>

- Dengan demikian, maka kemungkinan bagian yang mereka peroleh adalah sebagai berikut:

- <sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Juz 3*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 1012

32

c. Tidak mendapatkan waris jika harta waris yang telah dibagikan kepada *ashābul furūd* telah habis.

- *Zawil Arham* yaitu kerabat yang tidak termasuk dalam golongan *ashābul furūd* dan juga *‘ashōbah* dan tidak mempunyai bagian yang telah ditetapkan oleh syari’at seperti paman dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu, bibi dari jalur ayah, anak perempuan bibi dari jalur ayah, cucu laki-laki dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan, anak laki-laki saudari, anak perempuan saudara dan kakek dari jalur ibu.

### 3. Perwalian (*Walā'*)

*Walā'*, oleh syari'at, digunakan untuk memberi pengertian<sup>34</sup>:

- a. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak.

(wala' al-ataqah)

- b. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seorang dengan yang lain.

(wala' muwalah)

Namun, yang menjadi penyebab waris adalah *wala' al-ataqah*. *Wala' muwalah* tidak menjadi penyebab waris.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 121

<sup>35</sup> Ibid., 121-122.

Wahbah az-Zuhayliy menjelaskan bahwa tuan berhak mendapatkan harta warisan dari budak yang dimerdekakannya, baik secara langsung, bertahap, atau syara' seperti memerdekakan orang tua dan anaknya. Wala' sama dengan nasab. Nasab merupakan faktor yang menyebabkan hak waris, begitu pula wala'.<sup>36</sup>

### E. Penghalang Mewarisi

Sayyid Sabiq memberikan pengertian penghalang waris sebagai segala sesuatu yang menyebabkan seseorang dilarang untuk mewarisi walaupun memiliki salah satu sebab mewarisi.<sup>37</sup>

Para ulama madzhab sepakat<sup>38</sup> bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan, yaitu:

a. Perbedaan Agama (*ikhtilaf al-dīn*)

Perbedaan agama terjadi apabila agama pewaris berbeda dengan agama ahli waris.<sup>39</sup> Jumhur ulama telah sepakat dan menetapkan bahwa orang kafir tidak berhak mendapat warisan muslim, demikian juga sebaliknya. Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid:

<sup>36</sup> Wahbah az-Zuhayliy, *Fiqh Imam Syafi'i*, juz 3, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, (Jakarta: al-Mahira, 2010), 81

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 1005

<sup>38</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus al-kaf, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2008), 541

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 43

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)٤٠

Artinya: *“Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid R.A bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.”*

Berbeda dengan kesepakatan jumhur ulama, Mu'adz bin Jabal berpendapat bahwa seorang muslim dapat menerima waris dari non-muslim dengan alasan bahwa seorang muslim dapat menikahi perempuan non-muslim tetapi tidak diperbolehkan untuk menikahkan muslimah dengan lelaki non-muslim.<sup>41</sup>

b. Pembunuhan (*al-Qatl*)

Jumhur Ulama sepakat<sup>42</sup> bahwa pembunuh tidak dapat menerima warisan dari orang yang dibunuhnya, hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)٤٣

Artinya: *“Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda pembunuh tidak boleh mewarisi.” (HR: Abu Daud dan Ibnu Majah)*

<sup>40</sup> Abu Daud, Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sajastāmiy, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 15

<sup>41</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid Juz 2*, (Indonesia: Maktabah Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tt), 264

<sup>42</sup> Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2001), 321

<sup>43</sup> Tirmizi, Abi 'Isa Muhammad, *Jāmi'al-Shaheh Sunan al-Tirmizi*, juz IV, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 295 H), 370

Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal 173 ayat 2 mengadopsi kesepakatan tersebut dengan membentuk pasal yang berbunyi bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.<sup>44</sup>

Alasan yang menjadi dasar terhalangnya pembunuh untuk menerima warisan orang yang dibunuhnya, antara lain:<sup>45</sup>

- Pembunuhan merupakan pemutus hubungan *silaturahmi* yang merupakan salah satu penyebab kewarisan. Terputusnya *sabab*, maka terputus pula *musabbab* atau hukum yang menetapkan hak kewarisan.
- Untuk mencegah orang yang ditentukan menerima warisan untuk mempercepat proses berlakunya hak. Oleh karena itu, ulama menetapkan suatu kaidah fiqih:

مَنْ تَعَجَّلَ عَلَى شَيْءٍ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِّقَ بِحُرْمَتِهِ<sup>46</sup>

Artinya: “Siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya maka diganjar dengan tidak mendapatkan apa-apa.”

---

<sup>44</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 173 ayat (1)

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 196

<sup>46</sup> A. Djazuli, *Kaedah-Kaedah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2006), 19

- ### c. Perbudakan

...عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ... (٧٥)

<sup>49</sup> as-Saiyid Abi Bakar, *Fanah at-Tālibīn*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t), 232

## F. Syarat Mewarisi

### 1. Mati pewaris

b. Mati *hukmiy*, ialah suatu kematian seseorang didasarkan keputusan hakim. Kematian berdasarkan putusan hakim dapat terjadi pada orang

<sup>50</sup> Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin, *Ahkām Al-Mawārīs fī al-Syarī't Islamiyah 'Alā Mazāhib al-Arba'h*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabiy, 1984), 13-14





## G. Kewarisan Anak Angkat Dalam Islam

### a. Pengertian Anak Angkat

Dalam mengemukakan berbagai pengertian anak angkat, beberapa pakar mendefinisikan dengan cara yang berbeda, antara lain:

- Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas kekayaan rumah tangga.<sup>51</sup>
- Anak angkat adalah anak orang lain yang memiliki hukum kekeluargaan yang sama seperti orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri.<sup>52</sup>

Dalam bahasa Arab, menurut Adrianus Khatib dan Kurnial Ilahi, istilah yang dijumpai ada dua<sup>53</sup>:

- *Tabanny* yaitu proses pengambilan anak orang lain sebagai anak kandung sendiri dengan pemberlakuan hukum-hukum yang berlaku atas anak kandung sendiri.
- *Luqata* yaitu proses pengambilan anak yang ditemukan di jalan atau tidak diketahui keturunannya untuk diperlakukan sebagaimana anak kandung sendiri.

<sup>51</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1980), 202

<sup>52</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan III, 1995), 5

<sup>53</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed), *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 142-178

Muhammad Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa Islam hanya mengakui bentuk pengangkatan anak sebagaimana diistilahkan oleh *luqata* dengan arti mendidik dan memelihara, tanpa adanya dampak nasab, kewarisan dan juga perwalian.<sup>55</sup>

Muderis Zaini, dalam bukunya *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, menjelaskan bahwa latar belakang pengangkatan anak bermotifkan antara lain<sup>56</sup>:

- <sup>54</sup> ibid, 159  
<sup>55</sup> Muḥammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), 314  
<sup>56</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan III, 1995), 15

- Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung
- Untuk menambah tenaga dalam keluarga
- Untuk menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai keturunan

### c. Hukum Mengangkat Anak

Yūsuf Qardhāwī menjelaskan bahwa pengangkatan anak yang mengakibatkan terputusnya nasab si anak dari keluarga kandung dan berpindah kepada keluarga angkatnya tidak dibenarkan dalam Islam.<sup>57</sup>

Beliau menjelaskan bahwa hal tersebut adalah pemalsuan terhadap realita yaitu pemalsuan yang menjadikan seorang yang asing dalam keluarga menjadi begitu bebas dalam bergaul dengan keluarga baru yang bukan mahramnya. Anak angkat laki-laki, misalnya, dapat bergaul bebas dengan saudara perempuan angkatnya atau pun ibunya tanpa ada batasan mengenai mahram, begitu pula sebaliknya.<sup>58</sup>

Dalam hal pengangkatan anak, yang diakui dalam Islam adalah dalam pengertian mendidik dan memelihara saja, bukan pergantian nasab, perwalian bahkan kewarisan sebagaimana pengertian *luqatha*.

Begitu pula halnya dengan Imam Syāfi'i yang menjelaskan bahwa perbedaan hukum antara *tabanny* yang berdampak pada putusnya hubungan nasab dengan keluarga kandung dan *luqata* yang tidak berdampak demikian adalah antara *haram* dan *fardhu kifayah*.<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Muḥammad Yusuf Qardḥawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), 309

<sup>58</sup> *ibid.*, 310

<sup>59</sup> Wahbah az-Zuhayliy, *Fiqh Imam Syafi'i juz 2*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, (Jakarta: al-Mahira, 2010), 415







- c. Desa Gunung Tua dari kecamatan Padang Bolak menempati posisi pembatas desa Portibi Julu di bagian barat.
- d. Desa Portibi Jae dari Kecamatan Portibi menempati posisi pembatas desa Portibi Julu di bagian timur.

## 2. Kondisi Demografis

Desa Portibi Julu ditempati masyarakat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang menempati daerah Bahal, daerah pusat kerajaan Rajendra Cola saat memberontak pada pemerintahan kerajaan Sriwijaya yang memasang pajak tinggi pada setiap pelayar yang melewati Selat Malaka. Raja yang berasal dari Tamil India tersebut akhirnya mendirikan kerajaannya di daerah Bahal tersebut yang semakin hari semakin ramai. Ramainya jumlah penduduk di daerah Bahal tersebut menyebabkan masyarakat membuka lahan baru dan menempatinnya. Lahan tersebut yang akhirnya menjadi desa Portibi.

Masyarakat desa Portibi Julu merupakan suku Batak dengan berbagai macam marga. Marga yang paling banyak dijumpai pada masyarakat Portibi Julu adalah Harahap, Lubis, Nasution, Siregar dan Hasibuan. Sampai saat ini penduduk desa Portibi Julu yang bermukim di desa berjumlah 1374 dengan 291 KK (Kepala Keluarga), dengan rincian 673 laki-laki dan 701 perempuan.



### 3. Pendidikan Masyarakat

Pendidikan masyarakat desa Portibi Julu beragam. Ada yang tidak tamat SD, berpendidikan SD sederajat, kemudian disusul dengan tingkat pendidikan SMP sederajat, dan SMA sederajat. Selain itu, ada beberapa orang yang meneruskan jenjang pendidikannya hingga sampai perguruan tinggi maupun pondok pesantren.

**Tabel I**  
**Data Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Portibi Julu**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak pernah sekolah	163
2	Tamat SD	214
3	Tamat SLTP / MTs	129
4	Tamat SLTA / MA	108
5	Lulus D2	35
6	Lulus S1	17
7	Pondok Pesantren	6

**Matrik data tingkat pendidikan masyarakat desa Portibi Julu 2010**

Ada pun sarana pendidikan yang memudahkan masyarakat Portibi dalam mengakses pendidikan, jumlahnya belum terlalu banyak. Sarana pendidikan yang ada di desa Portibi Julu sampai saat ini adalah sebagai berikut :

**Tabel II**  
**Sarana Pendidikan Desa Portibi Julu**

No	Jenis gedung	Jumlah
1	TK	1
2	Ibtidai'yah	3
3	SD	1

**Matrik sarana pendidikan masyarakat desa Portibi Julu 2010**

#### 4. Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Perekonomian masyarakat desa Portibi Julu, terbilang masih menengah ke bawah. Masyarakat Portibi Julu mayoritas bermata pencarian sebagai petani yang sesekali berubah menjadi tukang kebun dengan melihat situasi dan musim. Rata-rata masyarakat Portibi Julu bertani dan berkebun di desa tetangga yang memerlukan ongkos untuk menjangkaunya.

Mata pencarian masyarakat selain bertani adalah sebagai pedagang kecil. Setiap seminggu sekali, yakni hari Selasa (*Poken Salasa*) ada pasar yang dijadikan masyarakat Portibi Julu tempat berdagang sebagai tambahan usaha. Sebagian kecil masyarakat sebagai wiraswasta dan bekerja di instansi pemerintah (PNS).

Rincian perekonomian suatu masyarakat, dapat dilihat dari pekerjaan penduduknya. Adapun rincian pekerjaan penduduk Portibi Julu adalah sebagai berikut :

**Tabel III**  
**Data Pekerjaan Penduduk Desa Portibi Julu**

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	90%
2	Pedagang	8%
3	Wiraswasta	1%
4	PNS	1%

**Matrik data pekerjaan penduduk desa Portibi Julu 2010**

Kondisi sosial masyarakat desa Portibi Julu bersifat gotong royong sebagaimana masyarakat desa pada umumnya. Hal ini dilihat dari partisipasi masyarakat untuk saling bantu-membantu ketika ada hajatan (*horja*) seperti pesta perkawinan atau musibah yang menimpa salah satu anggota masyarakat tanpa mengharap pamrih.

## 5. Agama Masyarakat

Dalam sejarah keberagaman desa Portibi Julu, daerah ini dikenal di awal masa sebagai pusat keagamaan umat Budha. Hal ini dapat diketahui dari sejarah berdirinya desa Portibi Julu yang merupakan perpanjangan dari daerah Bahal sebagai

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, daerah Portibi merupakan daerah yang menjadi kekuasaan Raja Rajendra Cola yang merupakan Raja Tamil di India Selatan sekitar tahun 1025 M. Raja Rajendra Cola menolak untuk membayar pajak yang cukup tinggi pada kerajaan Sriwijaya hingga akhirnya mengirim ekspedisi militer untuk menyerang sumber-sumber tambang di kerajaan-kerajaan Batak. Kekuasaan Raja Rajendra Cola tersebut menjadikan mayoritas masyarakat daerah tersebut beragama Budha.<sup>3</sup>

Masyarakat desa Portibi Julu juga seluruhnya beragama Islam, dalam pengamalan beragama masih tergolong cukup baik dalam hal ibadah. Akan tetapi pengamalan beragama tersebut masih sering tercampur dengan adat Istiadat dan juga

<sup>3</sup> Sejarah ini ditulis oleh Julkifli Marbun dalam artikelnya yang berjudul “Kerajaan Portibi: The Forgotten Kingdom” dan dibenarkan oleh tetua adat masyarakat Batak di desa Portibi Julu melalui wawancara, 03 April 2011.

tradisi leluhur yang dikarenakan kurangnya sarana pendidikan formal maupun informal.

Berikut adalah data sarana ibadah di Desa Portibi Julu yang menjadi pusat pendidikan keagamaan masyarakat, kegiatan keagamaan masyarakat dan fasilitas sarana ibadah di desa tersebut.

**Tabel IV**  
**Data Sarana Ibadah Desa Portibi Julu**

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	1
2	<i>Mushalla</i>	3

Matrik sarana ibadah masyarakat desa Portibi Julu 2010

Masyarakat Portibi Julu mempunyai banyak kegiatan dalam membangun keakraban dalam bidang sosial keagamaan, diantaranya<sup>4</sup> :

- a. *Maramalan* (tahlilan dan yasinan) jika ada yang meninggal dunia
- b. Pengajian rutin ibu-ibu, tiap malam jum'at dan siang
- c. Pengajian rutin bapak-bapak tiap malam jum'at
- d. Pengajian rutin *nauli bulung* (remaja putri) tiap hari jum'at
- e. Pengajian hari jum'at seluruh masyarakat desa dengan menghadirkan guru
- f. Memperingati hari-hari besar seperti maulid Nabi, *isra' mi'raj* nabi dan penyambutan bulan ramadhan.

---

<sup>4</sup> Matrik kegiatan sosial keagamaan masyarakat desa Portibi Julu 2010

## B. Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Batak di Desa Portibi Julu

Negara Indonesia memiliki keragaman adat yang berbeda satu sama lain. Demikian juga halnya dengan pengangkatan anak dilaksanakan dengan tata cara yang tidak seragam. Namun dalam perkembangannya, karena pengaruh zaman pengangkatan anak yang semula dilaksanakan sesuai dengan adat mereka masing-masing telah berubah dan mengalami peningkatan ke arah yang lebih maju lagi, yaitu dengan melalui akte notaris atau pengesahan dari Pengadilan Negeri.<sup>5</sup>

Berbeda dengan paparan di atas, masyarakat Portibi Julu masih terus menjunjung tinggi nilai-nilai adat leluhur mereka. Mereka beranggapan bahwa nilai-nilai adat lebih bersifat kekeluargaan sehingga menjaga kerukunan antar sesama. Mereka lebih memilih untuk mengedepankan adat istiadat dibandingkan akte notaris atau pengesahan dari Pengadilan Negeri.<sup>6</sup>

## 1. Tata Cara Pengangkatan Anak di Desa Portibi Julu

Tata Cara pengangkatan anak (*mangain* atau *paranakhon*) pada masyarakat Batak di desa Portibi Julu yaitu berkumpulnya dua belah pihak keluarga terlebih dahulu, yaitu keluarga yang mengangkat anak (*mangain*) dan keluarga yang anaknya akan diangkat (*diain*). Dua pihak keluarga tersebut akan bermusyawarah (*marpokat*) tentang niat masing-masing.

<sup>5</sup> Hamzah, *Adopsi Menurut Ketentuan Hukum Adat*, Majalah Hukum Nomor 1/Volume 2 September/1997, halaman 36

<sup>6</sup> Ilham Lubis, *Wawancara*, 03 April 2011







saudaranya tersebut di *ain* dengan proses sebagaimana di atas yang didahului oleh proses mufakat (*marpokat*).

Setelah kesepakatan bersama dicapai, keluarga X mengadakan acara pengangkatan anak yang prosesi acaranya sebagaimana proses *aqiqah* dalam Hukum Islam. Keluarga terdekat, *dalihan na tolu*, tokoh adat, tokoh agama dan juga tetangga terdekat diundang untuk kemudian menyembelih seekor kerbau sebagai hidangan untuk para tokoh adat, tokoh agama dan *dalihan na tolu*.

## 2. Ketentuan tentang Pengangkatan Anak di Desa Portibi Julu

Menurut ketentuan hukum<sup>15</sup> adat masyarakat Batak, ada beberapa ketentuan dalam pengangkatan anak yang harus dipenuhi oleh pihak yang *mengair*.

1. Anak yang *diain* haruslah anak laki-laki.

Dalam pandangan masyarakat adat batak yang bersifat *patrilineal*, anak laki-laki memiliki kedudukan yang penting dalam kelanjutan kehidupan. Anak laki-laki tidak hanya sebagai penerus marga yang menjadi tanda kehidupan anak cucu keturunan melainkan juga sebagai pemimpin dalam menentukan setiap kebijakan dalam keluarga.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Burhanuddin Siregar, *Wawancara*, Portibi Julu, 03 April 2011

<sup>16</sup> Burhanuddin Siregar, *Wawancara*, Portibi Julu, 03 April 2011

- [illegible]

- f. Kepemimpinan dalam bidang pemerintahan dipegang oleh turunan tertua dan yang berhak atas kedudukan itu adalah anak laki-laki tertua atau yang bungsu.

Keutamaan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan di atas menyebabkan masyarakat Batak memandang bahwa ketiadaan anak laki-laki dalam keluarga merupakan kehidupan sengsara yang akan berlanjut di alam baka karena keberadaan anak laki-laki berhubungan dengan keberlangsungan kekerabatan.<sup>17</sup>

Maka, Burhanuddin Siregar menilai bahwa ketentuan untuk mengangkat anak hanya dibatasi pada anak laki-laki saja adalah hal yang wajar mengingat anak laki-laki begitu tinggi nilainya di mata adat masyarakat Batak. Bahkan, selain pengangkatan anak, adat Batak memberikan opsi untuk menikah lagi atau menikah dua (*bigami*)<sup>18</sup> bagi keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki.<sup>19</sup>

2. Anak yang *diain* berasal dari saudara semarga (*iboto*) atau saudara dekat.

<sup>17</sup> J.C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara, 2004), 302

<sup>18</sup> Bigami adalah menikah dengan dua perempuan dalam satu waktu. Hal ini sebagaimana poligami secara umum. Namun, dalam masyarakat adat Batak, jumlahnya hanya dibatasi hingga dua. Jika dua orang tidak juga melahirkan anak laki-laki, maka akan diceraikan salah satunya untuk kemudian menikah lagi. Baca J.C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Yogyakarta: PT. LKis Pelangi Aksara, 2004)

<sup>19</sup> Burhanuddin Siregar, *Wawancara*, Portibi Julu, 03 April 2011















lazimnya, yaitu dua berbanding satu. Selanjutnya, anak angkat menjadi tulang punggung keluarga untuk mengepalai keluarga tersebut.

## 2. Waktu Pembagian Waris bagi Anak Angkat dalam Masyarakat Adat Batak di Desa Portibi Julu

Setelah penetapan di atas berlangsung, maka harta benda peninggalan yang menjadi harta waris tersebut akan dibagikan kepada semua ahli waris termasuk anak angkat. Pembagian waris biasanya sesuai ketentuan hukum waris Islam ditambah dengan kewajiban anak laki-laki, yang secara langsung akan diemban oleh anak angkat, menjadi pengganti kedudukan orang tua dalam keluarga.

Di beberapa keluarga di Desa Portibi Julu membagikan waris sebelum pewaris meninggal dunia. Namun hal ini akan tetap dijelaskan ulang oleh pihak keluarga dan disaksikan oleh *dalihan na tolu* dan tetua adat pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan tentang penerimaan waris yang telah diatur sebelum pewaris meninggal dunia akan dicabut jika ada konflik internal di dalam keluarga. Namun hal itu jarang terjadi.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Syarifuddin Lubis, *Wawancara*, 10 April 2011





disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>6</sup>

**Begitu pula dengan ayat 37 yang berbunyi:**

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيِّ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zayd telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.<sup>7</sup>

Meskipun telah jelas larangan tersebut di dalam al-Qur'an, fenomena pengangkatan anak (adopsi) dengan menasabkan anak angkat pada bapak angkatnya atau ibu angkatnya tetap terjadi. Bahkan menjadi salah satu adat yang dilakukan oleh masyarakat Batak jika tidak mempunyai anak kandung laki-laki, selain dengan cara menikah dua (*bigami*).

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 666-667

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 673-674

# 1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Angkat dalam Keluarga Pada Masyarakat Batak di Desa Portibi Julu

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab dua penelitian ini bahwa kedudukan anak angkat pada masyarakat adat Batak di desa Portibi Julu berada dalam tiga aspek:

- a. Hubungan waris yang menyatakan bahwa anak angkat tidak dapat memperoleh hak waris dari orang tua kandung dan akan mendapatkan hak tersebut dari orang tua angkat.
- b. Hubungan perwalian yang menegaskan bahwa segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat.
- c. Hubungan marga, gelar dan kedudukan adat yang menjelaskan tentang penetapan marga, gelar dan kedudukan adat anak angkat yang bersumber dari orang tua angkat dan tidak berasal dari orang tua kandung.

Kedudukan sebagaimana tersebut di atas, secara tidak langsung akan berdampak hukum pada beberapa perkara kekeluargaan seperti hukum perkawinan dan hukum waris yang bertentangan jika ditinjau melalui hukum Islam.

a. Pada Hukum Perkawinan

- Timbulnya larangan pernikahan pada diri seseorang yang pada dasarnya tidak dilarang untuk dinikahi. Hal ini terjadi ketika

حُزِمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخُوتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبنَاتُ الْأَخِ وَبنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتُ بُيُوتِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا بَيْنَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ أَنَّ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>8</sup>

**b. Pada Hukum Waris**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab dua bahwa Islam tidak memberikan bagian waris pada anak angkat dikarenakan tidak

<sup>8</sup> *ibid.*, 120

memenuhi syarat mewarisi yaitu kekerabatan atau nasab.<sup>9</sup> anak angkat hanya dapat memperoleh wasiat wajibah dari orang tuanya melalui ketentuan yang ditetapkan oleh pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa anak angkat memperoleh wasiat wajibah dari orang tua angkatnya paling banyak 1/3 bagian.<sup>10</sup>

Anak angkat tidak termasuk sama sekali dalam golongan *zawil furud* ataupun *'ashābah*. Solusinya hanyalah melalui wasiat wajibah dengan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam.

- Tertutupnya hak ahli waris dalam mewarisi.

Dalam bab dua penelitian ini dijelaskan bahwa seseorang yang lebih dekat kekerabatannya akan dapat menutup (*yuhjib*) kedudukan orang yang lebih jauh kekerabatannya dalam mewarisi. Hal ini dikenal dengan sebutan *hijab hirman* sebagaimana bapak akan meng-*hijab* kedudukan kakek sebagai ahli waris.

Anak angkat bukanlah termasuk pewaris dalam tinjauan hukum Islam. Namun dalam bab tiga dijelaskan pula bahwa di desa Portibi Julu anak angkat dapat mewarisi harta waris peninggalan orang tua angkatnya. Secara langsung dapat pula dipahami bahwa

---

<sup>9</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), 310

<sup>10</sup> Pasal 209 ayat (2), Kompilasi Hukum Islam.



anak angkat akan menghalangi kedudukan ahli waris yang lain untuk mewarisi.

## 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Sebagai Pewaris dalam Masyarakat Adat Batak di Desa Portibi Julu

Masyarakat Adat Batak di Desa Portibi Julu meyakini bahwa anak angkat dapat mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Keyakinan ini terjadi terkait dengan kedudukan anak angkat pada keluarga yang sama dengan kedudukan anak kandung, baik dalam kekerabatan (marga) maupun dalam hal yang bersifat kekeluargaan seperti perkawinan dan kewarisan.

Dalam perkawinan, anak angkat dilarang untuk menikahi saudara angkatnya meskipun pada dasarnya bukan berasal dari satu nasab. Anak angkat juga dapat menjadi wali nasab bagi saudara angkatnya ketika menikah.

Begitu pula dalam hukum waris. Anak angkat dapat mewarisi harta orang tua angkatnya dan sebaliknya orang tua angkat dapat juga mewarisi harta peninggalan anak angkatnya. Anak angkat juga bertanggung jawab atas hutang-hutang orang tuanya jika telah meninggal dunia dan sebaliknya orang tua angkat juga bertanggung jawab atas hutang-hutang peninggalan anak angkat yang telah meninggal dunia.

Adat tersebut berlaku hingga saat ini meskipun para tetua adat telah berusaha untuk menjelaskan tentang waris dalam Hukum Islam. Hal ini



## Adat Batak di Desa Portibi Julu

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada bab tiga bahwa anak angkat akan menjadi pengganti kedudukan (*siapudan*) orang tua angkatnya untuk mengurus harta dan saudara-saudara angkatnya. Hal ini terjadi karena dalam adat masyarakat Batak, pengangkatan anak hanya terjadi jika sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki. Anak angkat haruslah berjenis kelamin laki-laki dan secara tidak langsung akan menjadi anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga.

Hal yang demikian bertentangan dengan tinjauan Hukum Islam dalam permasalahan waris yang mengatur bahwa hanya anak kandung yang memiliki hak waris. Anak angkat tidak memiliki hak waris. Anak angkat hanya bisa memperoleh harta peninggalan orang tua angkatnya lewat jalur wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Itu juga tidak boleh melebihi batas 1/3 harta yang telah ditentukan.

Pemberian harta waris pada anak angkat tidak sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana di atas bertentangan dengan Hukum Islam dan akan menyebabkan anak angkat memakan harta yang bukan hak yang legal baginya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188:



<sup>16</sup> Tirmizi, Abī 'Isa Muhammad, *Jāmi'al-Shaheh Sunan al-Tirmizi*, juz IV, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 295 H), 370



<sup>22</sup> Ahmad Kafi, *al-Hajah al-Syar'iyyah*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2004), 69-72





interaksi al-Qur'an dengan berbagai aspek adat Arab yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Arab.<sup>26</sup>

Kusdar, dalam jurnal *Madzahib* menuliskan tentang bagaimana ulama Indonesia dahulu berpikir untuk membentuk fikih ke-Indonesiaan sebagai upaya untuk mempersatukan antara hukum Islam dan nilai-nilai sosial di Indonesia. Pemikiran seperti ini muncul melihat banyaknya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap hukum Islam yang masih sangat ke-Arab-Arab-an.<sup>27</sup>

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam sama sekali tidak menafikan keberadaan hukum Adat. Hukum Islam dapat berjalan beriringan dengan hukum Adat dalam menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Mempertentangkan hukum Islam dengan hukum Adat akan menciptakan kondisi yang tidak stabil sehingga mengganggu keteraturan yang telah tercipta pada masyarakat.

<sup>26</sup> Suhar AM, *Reformasi Al-Qur'an terhadap Adat Arab dan Implikasinya dalam Pembentukan Hukum Islam*, Jurnal Innovatio Voc. 5, No. 10, Edisi Juli-Desember 2006, 231

<sup>27</sup> Kusdar, *Dinamika Fiqh di Indonesia*, Jurnal Madzahib, Vol IV, No. 2 Desember 2007. 23

## 2. Istihsan sebagai Solusi Pertentangan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat dalam Permasalahan Anak Angkat

Pada hakikatnya, harus diakui bahwa penerapan norma-norma hukum Islam merupakan hak yang menjadi otoritas kekuasaan Allah melalui rasul-Nya. Akan tetapi, persoalan-persoalan baru senantiasa mengikuti dinamika kehidupan manusia sehingga dituntut untuk melakukan studi dan penelaahan lebih dalam.<sup>28</sup>

Ibnu Rusyd, dalam kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, mengatakan bahwa perbedaan pendapat mengenai berbagai *istinbat* hukum disebabkan oleh perkembangan problematika yang berada di masyarakat. Problematika yang berkembang tersebut tidak selaras dengan ketentuan-ketentuan yang tidak berkembang. Ketentuan itu tidak akan pernah diterima oleh problematika jika tidak dikembangkan. Itulah penyebab munculnya beberapa metode *istinbat*.<sup>29</sup>

Abdul Halim menyebutkan dua alasan mendasar tentang penyebab munculnya beberapa metode tersebut dalam konteks Hukum Islam di Indonesia<sup>30</sup>:

---

<sup>28</sup> Hasbi Umar, *Relevansi Metode Kajian Hukum Islam Klasik dalam Pembaharuan Hukum Islam Masa Kini*, Innovatio, Vol. 6 No. 12, edisi Juli-Desember 2007

<sup>29</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz 1, (Indonesia: Maktabah Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tt), 2

<sup>30</sup> Abdul Halim, *Ijtihad Kontemporer: Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia dalam Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Usul Fiqh Kontemporer*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), 231

- Ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia dalam penerapannya banyak mengadopsi produk *ijtihad* yang didasarkan pada kondisi dan kultur Timur Tengah. Padahal, apa yang sesuai dan baik bagi umat Islam Timur Tengah belum tentu sesuai dan dianggap baik bagi umat Islam Indonesia.
- Kompleksitas masalah yang terjadi dewasa ini jauh lebih besar dan beragam daripada apa yang terjadi pada masa sebelumnya, yang disebabkan oleh adanya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ada banyak pendekatan yang digunakan oleh ulama dalam merespons berbagai problematika yang ada, seperti: *qiyas, istihsan, maslahah al-mursalah, 'urf, istishab* dan *sadd al-zari'ah*. Penelitian ini akan mencoba menggunakan pendekatan *istihsan* sebagai solusi pertentangan antara hukum Islam dan hukum Adat pada masyarakat Batak di desa Portibi Julu dalam permasalahan anak angkat.

Istih̄san adalah salah satu di antara beberapa sumber *mukhtalaf* dalam Hukum Islam. Digunakan sebagai sumber hukum terhadap persoalan-persoalan yang terkait dengan permasalahan tertentu yang berlawanan dengan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut dengan cara pengecualian, *rukhsah*, *mu'aradha* karena sebagian tuntutan yang berseberangan.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Ya'qub Abdul Wahhab al-Bahisin, *al-Istihsan*, (Riyadh: Makbatah Rusyd, 2007), 22









## BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan keterangan mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap proses penetapan waris anak angkat masyarakat Batak di desa Portibi Julu di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penetapan waris bagi anak angkat pada masyarakat Batak di desa Portibi Julu berlangsung ketika pengangkatan anak (*mangain*) berlangsung. Tidak ada momen tertentu untuk menetapkan waris bagi anak angkat ketika orang tua angkat meninggal dunia. Anak angkat akan mendapatkan waris sebagaimana anak kandung, baik dalam persoalan jumlah maupun waktu pembagian. Anak angkat juga tidak lagi mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya karena telah dialihkan kepada orang tua angkat. Anak angkat juga menutup (*hijab*) ahli waris lainnya dalam mewarisi.
2. Proses penetapan waris bagi anak angkat pada masyarakat Batak di desa Portibi Julu bertentangan dengan proses penetapan waris dalam Hukum Islam. Pertentangan tersebut bertemu pada titik *istihsan* dengan melihat sisi buruk ketiadaan waris bagi anak angkat.

## B. Saran

1. Tujuan utama pembagian warisan adalah sebagai pengingat akan seseorang yang telah meninggal dunia. Maka tidak dibenarkan jika pembagian waris



dijadikan sebagai penyebab konflik kekeluargaan. Ilmu faraid sebagai ilmu yang membahas tentang pembagian warisan bertujuan untuk meredam konflik tersebut. Maka tidak menjadi persoalan jika pembagian dilakukan dengan dasar saling ridho antara para ahli waris.

2. Hukum adat dan Hukum Islam bisa berjalan bersama tanpa ada pertentangan. Hukum adat memberikan pengaruh besar dalam Hukum Islam sejak munculnya Hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam juga tidak dapat terlepas dari apa yang ada dalam tradisi dan adat Istiadat yang berlaku pada masyarakat. Interaksi antara hukum adat dan Hukum Islam akan menimbulkan masyarakat yang tetap memegang teguh nilai-nilai leluhur tanpa harus mengesampingkan aturan-aturan yang terdapat dalam Hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli, *Kaedah-kaedah Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2006

Abdul Halim, *Ijtihad Kontemporer: Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia dalam Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Usul Fiqh Kontemporer*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Press, 2002

Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyah fi al-Syari'at al-Islamiyah*, Kuwait: Dar al-Qolam, 1990

'Ali Aḥmad al-Jurjāwī, *Ḥikmah al-Tasyrī' wa Falsafatuh Juz 2*, Jeddah: Al-Ḥaramaiyn, tt

A. Ahsin Tohari, *Ketegangan dan Rekonsiliasi Tiga Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Harmoni edisi Oktober-Desember 2008

Abd. Rahman K, *Anak Angkat dalam Adat Alas Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jurnal Sintesa, Vol. 8. No. 1, Januari 2008

Abdul Aziz Muhammad Sulaiman, *Al-Kunuz Al-Māliyah fī Al-Farā'idh Al-Jaliyah*, Riyadh: Al-Maktabah, tt

Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin, *Ahkām Al-Mawārīs fi al-Syarī't Islamiyah 'Alā Mazahib al-Arba'h*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabiyy, 1984

Abi al-Ḥasan ‘Alī bin Aḥmad al-Waḥīdī al-Naysābūrī, *Asbāb an-Nuzūl*,  
Dammām: Dār al-Islāh, tt

Abu Ameenah Bilal Philips, *The Moral Foundations of Islamic Culture*, Malaysia: AS. Noordeen, 2006

Abu Daud, Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sajastāmiy, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994

Ahmad Kafi, *al-Hajah al-Syar'iyah*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2004

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, Cet. II, 2005

as-Saiyd Abi Bakar, *Fanah at-Tālibīn*, Surabaya: al-Hidayah, t.t

Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed), *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet.*  
V, Jakarta: Balai Pustaka, 1995

- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1971
- Hasbi Umar, *Relevansi Metode Kajian Hukum Islam Klasik dalam Pembaharuan Hukum Islam Masa Kini*, Innovatio, Vol. 6 No. 12, edisi Juli-Desember 2007
- Hassan Ayyoub, *The Muslim Family*, terj. Al-Falah Staff Members, Kairo: Islamic INC, tt
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 1980
- Ibnu Hajar Asqalani, *Fathu al-Bari* Jilid 12, tk, Maktabah al-Salafiyah, tt
- Ibnu Mājah, al-Ḥafīẓ Abī Abdillāh Muḥammad ibnu Yazīd al-Qazwainiy, *Sunan Ibnu Mājah*, juz II, Beirut: Dār al-Kutub 'Ilmiyah, 275 H
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid Juz 2*, Indonesia: Maktabah Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tt
- Ichlasiah Dalimoenthe, *Status Sosial Ekonomi dan Persepsi Terhadap Nilai Anak Laki-Laki dalam Keluarga Batak-Mandailing di Kotamadya Medan*, Tesis Universitas Indonesia Program Pasca Sarjana, 1994
- Imam Abi Hamid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'ilm al-Usul*, Juz II Beirut: Dar al-Shadir, 1995
- Jalāluddīn 'Abdurrahmān al-Sūyūti, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, Makkah: al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 2004
- Jenny Keating, *A Child for Keeps: The History of Adaption in England, 1918-1945*, UK: Palgrave Macmillan, 2009
- Kusdar, *Dinamika Fiqh di Indonesia*, Jurnal Madzahib, Vol IV, No. 2 Desember 2007
- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985
- M.D Harahap, *Adat Istiadat Tapanuli Selatan*, Jakarta: Grafindo Utama, 1986
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan III, 1995
- Muḥammad Syahāt Jundy, *al-Mirāts fī al-Syarī'at al-Islāmiyah*, Kairo: Dar al-Fikr, tt



Ya'qub Abdul Wahhab al-Bahisin, *al-Istihsan*, Riyadh: Makbatah Rusyd, 2007